

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN
ATAU PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor 239 Pid.Sus/2020/PN Plk)**

Artikel



Diajukan Oleh:

RIZKA ERIANTI
1710012111056

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 02/Pid-02/II-2021

Nama : Rizka Erianti
NPM : 1710012111056
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERASAN DAN ATAU PENGANCAMAN
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor
239 Pid.Sus/2020/PN Plk)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Yetisma Saini, S.H., M.H

(Pembimbing)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Umi Ratimaratri, S.H., M.Hum

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Yetisma Saini, S.H., M.H

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN
DAN ATAU PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor 239 Pid.Sus/2020/PN Plk)**

Rizka Erianti¹, Yetisma Saini¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: Rizkaeriantii@gmail.com

ABSTRACT

The criminal act of extortion and / or threats through electronic media is regulated in Article 45 paragraph (4) in conjunction with Article 27 paragraph (4) of the Law on ITE. The criminal act that occurred in Case Number. 239 / Pid.Sus / 2020 / PN.Plk. The KB defendant was proven legally to have committed extortion and / or threats through electronic media. Formulation of the problem: (1) How is the application of crime against the perpetrator of extortion and / or threats through electronic media in the case of Decision Number 239 Pid.Sus / 2020 / PN Plk? (2) What is the judge's consideration in imposing a criminal offense against the perpetrator of a criminal act of extortion and / or threatening through electronic media in the case of Decision Number. 239 / Pid.Sus / 2020 / PN.Plk ?. This research uses normative legal research. The data source used was secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used document study and the data were analyzed qualitatively. The results showed: (1) Defendant KB was sentenced to Article 45 paragraph (4) Jo Article 27 paragraph (4) Law Number 19 Year 2016 concerning amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning ITE with imprisonment for 7 (seven)) month, and also impose a fine of Rp. 50,000,000, - (fifty million rupiah) provided that if the fine is not paid, it is replaced by imprisonment for: 1 (one) month. (2) Judges' considerations, decisions that have been determined by the judge shall be considered first with juridical considerations and non-juridical considerations.

Keywords: *Application, Crime, Extortion, Threatening*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas melarang setiap orang yang menggunakan media elektronik melakukan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4). Sebagaimana yang terjadi di Palangka Raya atau yang lebih dikenal dengan Perkara Nomor. 239/Pid.Sus/2020/PN.Plk.

Adapun Kronologi kasusnya yakni istri terdakwa KB menemukan hp Oppo f5 youth milik korban FA dalam keadaan dikunci, setelah itu terdakwa mencoba melihat tutorial cara membuka hp di *youtobe*, dan terdakwa berhasil membuka hp korban dan melihat isi file-file yang ada dalam hp tersebut dan menemukan foto

selfie milik terdakwa yang kelihatan payudara, lalu terdakwa mencoba menghubungi dan menanyakan apakah benar pemilik hp tersebut milik saudari yang berinisial FA dan ternyata benar kemudian terdakwa melakukan pemerasan dengan cara meminta uang kepada FA sebesar Rp.5.000.000.- apabila ingin handphonenya kembali dan menambah Rp.2.000.000.- apabila ingin datanya dihapus. Terdakwa mengancam melalui aplikasi *whatsapp* sebagaimana Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Terdakwa KB dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan.

Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik membuat karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ATAU PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 239 Pid.Sus/2020/PN Plk)”**.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman melalui media elektronik dalam perkara Putusan Nomor 239 Pid.Sus/2020/PN Plk ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman melalui media elektronik dalam perkara Putusan Nomor 239 Pid.Sus/2020/PN Plk ?

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulis akan menganalisa putusan dengan Nomor Perkara 239 Pid.Sus/2020/PN Plk dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang dibahas.

b. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c) Putusan Nomor 239 Pid.Sus/2020/PN Plk

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan misalnya kamus hukum.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau dokumen.

d. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pidana dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Atau Pengancaman Melalui Media Elektronik Dalam Perkara Putusan Nomor 239/ Pid.Sus/2020/PN Plk.

Putusan Pengadilan Nomor 239/ Pid.Sus/2020/PN Plk dalam perkara menetapkan terdakwa tunggal KB terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman melalui media elektronik.

Adapun Kronologi kasus dalam perkara Nomor 239/ Pid.Sus/2020/PN Plk yakni istri terdakwa KB menemukan hp Oppo f5 *youth* milik korban FA dalam keadaan dikunci, setelah itu terdakwa mencoba melihat tutorial cara membuka hp di youtube, dan terdakwa berhasil membuka hp korban dan melihat isi file-file yang ada dalam hp tersebut dan menemukan foto

selfie milik korban FA yang kelihatan payudara, lalu terdakwa mencoba menghubungi dan menanyakan apakah benar pemilik hp tersebut milik saudari yang berinisial FA dan ternyata benar kemudian terdakwa melakukan pemerasan disertai dengan pengancaman dengan cara meminta uang kepada FA sebesar Rp.5.000.000.- apabila ingin handphonenya kembali dan menambah Rp.2.000.000.- apabila ingin data dalam hp tersebut dihapus. Terdakwa mengancam melalui aplikasi *whatsapp* sebagaimana Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Terdakwa KB dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan.

Dalam menjatuhkan/ mengadili pelaku tindak pidana hakim melakukan dua cara dalam melakukan pertimbangan yakni :

Secara Yuridis pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun dasar pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Fakta-Fakta, Alat Bukti dan Barang Bukti. **(Rusli,2006 :124)**

Sedangkan secara non yuridis hakim melihat keadaan yang meberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa serta kesalahan terdakwa yang sengaja melakukan tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman melalui media elektronik, adapun tujuan terdakwa yakni ingin memiliki dan mengambil uang terdakwa. Akibat dari perbuatannya terdakwa jelas membawa dampak buruk dan dapat merugikan pihak manapun yang menjadi korban si terdakwa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Pengadilan Nomor 239/ Pid.Sus/2020/PN Plk terdakwa didakwa pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridisnya. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan aspek yuridis meliputi : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan aspek non yuridis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

